

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 261 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam
pemilihan tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1) Nama : **MIREN KOGOYA, S.I.Kom.**

Nik : [REDACTED]

Kewarganegaraan : [REDACTED]

No HP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I.

2) Nama : **MENDI WONERENGA**

Nik : [REDACTED]

Kewarganegaraan : [REDACTED]

No HP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 13 Maret 2025
Jam	: 20:36 WIB

REGISTRASI
NO. 311/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>21 April 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

**ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM**

Selanjutnya mengajukan Keberatan/Permohonan Pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 261 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 375 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 380 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024. yang diusung oleh KOALISI PUNCAK JAYA MAJU terdiri dari :

- 1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**
- 2. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**
- 3. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**
- 4. PARTAI DEMOKRAT**
- 5. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)**
- 6. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)**
- 7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)**

Selanjutnya mengajukan Keberatan/Permohonan Pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 261 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*;
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, *“.....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

memutus peselisihan tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2024), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 261 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.**
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 261 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024**, tertanggal 12 Maret 2025, yang di umumkan pada hari Rabu Pukul: 15.25 wib, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya secara **Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo***;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

9. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 261 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, tertanggal 12 Maret 2025 yang di umumkan pada hari Rabu, Pukul: 15.25 WIB dan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, **Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.**

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan”*Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah*”: *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 375 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;
13. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten**

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Puncak Jaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

TABEL 1. AMBANG BATAS

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan Jumlah penduduk 231.499 jiwa (Tahun 2023) di 26 Distrik, 3 Kelurahan dan 302 Kampung. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

**ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM**

16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 143.083 Suara Sah, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 143.083$ suara (total suara sah) = **2.862 Suara**.
17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebesar **11.509 suara**.
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Massif (TSM) berupa keterlibatan berupa :
- A. KPU Puncak Jaya dan Bawaslu Puncak Jaya sebagai TIM sukses pasangan calon no urut 01.
 - B. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dari 26 Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya.
 - C. Keterlibatan ASN atas nama Jems Telenggen sebagai saksi Pasangan Calon No urut 01 pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten.
 - D. Pasangan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif, dibuktikan dengan slip gaji dan operasional yang masih berjalan sampai bulan January 2025.
 - E. Anggota PPD Distrik Yambi atas nama Yuni Enumbi merangkap TIM SUKSES Paslon no urut 01 yang saat ini sebagai tersangka Penyelundupan senjata api ilegal diPolda Papua.
 - F. Money Politik sebesar Rp. 9,300.000.000 (Sembilan Miliar tiga ratus Juta rupiah) yang dimuat dalam mobil mantan wakil ketua II atas Yorianus Wonda yang juga TIM SUKSES Paslon 01.

- G. Penggelembungan suara dan pencurian Berita Acara D. Hasil Distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik dan PANDIS Distrik pada Distrik Ilu, Distrik Irimuli, dan Distrik Molanikime.
- H. Kecurangan dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Puncak Jaya bekerjasama dengan PASLON no urut 01 untuk menghanguskan perolehan suara di 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Tinginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo.

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- b) Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan;
- c) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d) Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e) Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan;
- f) Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain:

- g) Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

**ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM**

2021;

- h) Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- i) Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- j) Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- k) Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- l) Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan;
- m) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHP.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 maka Termohon telah melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Ulang di Kantor KPU RI pada tanggal 12 Maret 2025. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pernohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT:
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik, yaitu : Distrik Ilu, Distrik Fawi Distrik MewolukDistrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Disitrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, DistrikMolanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak Distrik Dagai, Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 (empat) distrik yaitu: Distrik MuliaDistrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Pengawan Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini,

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
 6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan Selebihnya.
2. Bahwa berdsarakan hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon, pada 22 Distrik sekabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Maka Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebeagai berikut :

1. Tabel Perolehan masing-masing suara Paslon yang ditetapkan oleh Termohon.

No	Nama Pasangan calon	Perolehan suara
01	Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	77.296
02	MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	65.789

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 11.509 suara tersebut disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh Termohon dan PASLON No urut 01 serta Baswaslu pada 22 Distrik.
4. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Paslon no urut 01 serta Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada 22 Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut :
5. Bahwa kecurangan yang dilakukan KPU Puncak Jaya, PASLON No Urut 01 serta Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Irimuli sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perolehan suara Distrik Ilu, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Ilu	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	8.411

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA

EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.064
--	--	--	-------

Tabel 3. Perolehan suara Distrik Fawi, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Fawi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.846
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.226

Tabel 4. Perolehan suara Distrik Mewoluk, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Mewoluk	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	7.341
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	0

Tabel 5. Perolehan suara Distrik Yamo, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Yamo	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	5.696
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.835

Tabel 6. Perolehan suara Distrik Nume, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Nume	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3547
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	160

Tabel 7. Perolehan suara Distrik Torere, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Torere	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	692
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.854

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA

EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Tabel 8. Perolehan suara Distrik Pagaleme, Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Pagaleme	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	7.619

Tabel 9. Perolehan suara Distrik Irimuli , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Irimuli	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	5.329
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.564

Tabel 10. Perolehan suara Distrik Muara , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Muara	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	7.169
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.509

Tabel 11. Perolehan suara Distrik Ilamburawi , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Ilamburawi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.054

Tabel 12. Perolehan suara Distrik Yambi , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Yambi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.696
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.132

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Tabel 13. Perolehan suara Distrik Molanikime , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Molanikime	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.200
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	931

Tabel 14. Perolehan suara Distrik Dokome , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Dokome	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.723
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	1.000

Tabel 15. Perolehan suara Distrik Kalome , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Kalome	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	7.070

Tabel 16. Perolehan suara Distrik Wanwi , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Wanwi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.083
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	1.912

Tabel 17. Perolehan suara Distrik Yamoneri , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Yamoneri	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	8.044

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA

EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Tabel 18. Perolehan suara Distrik Waegi , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Waegi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.I.P., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.772
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	4.095

Tabel 19. Perolehan suara Distrik Nioga , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Nioga	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.I.P., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.048
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	7.806

Tabel 20. Perolehan suara Distrik Gubume , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Gubume	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.I.P., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.952
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	3.939

Tabel 21. Perolehan suara Distrik Taganombak , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Taganombak	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.I.P., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	4.271
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	450

Tabel 22. Perolehan suara Distrik dagai , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Dagai	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.I.P., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.407
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	1.733

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

Tabel 23. Perolehan suara Distrik Kiyage , Kab.Puncak Jaya versi Pemohon

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Distrik Kiyage	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	4.903
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGA	0

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA

EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

A. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No :261 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025 sepanjang perolehan suara pada 3 distrik yaitu Distrik Ilu, Distrik Irimuli, Distrik Molanikime sebagai berikut :

Tabel : 1. Perolehan suara versi Pemohon Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara	Jumlah Suara
1	Distrik Ilu	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	8.411	8.411
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.064	5.064

Tabel 2 : Perolehan suara versi Pemohon Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara	Jumlah Suara
1	Distrik Irimuli	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	5.329	5.329
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.564	2.564

Tabel 3 : Perolehan suara Versi Pemohon Distrik Molanikime, Kabupaten Puncak Jaya

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara	Jumlah Suara
1	Distrik Molanikime	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.200	3.200
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	931	931

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

3. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 22 Distrik adalah sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Nama Paslon	Perolehan suara	Jumlah Suara
1	Distrik Ilu	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	8.411	8.411
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.064	5.064
2	Distrik Fawi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.846	1.846
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.226	2.226
3	Distrik Mewoluk	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	7.341	7.341
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	0	0
4	Distrik Yamo	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	5.696	5.696
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.835	2.835
5	Distrik Nume	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.547	3.547
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	160	160
6	Distrik Torere	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	692	692
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.854	2.854
7	Distrik Pagaleme	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	7.619	7.619
8	Distrik Irimuli	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	5.329	5.329
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	2.564	2.564
9	Distrik Muara	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	7.169	7.169
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI	2.509	2.509

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA

EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

		WONERENGGGA		
10	Distrik Ilamburawi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.054	5.054
11	Distrik Yambi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.696	3.696
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	5.132	5.132
12	Distrik Molanikime	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.200	3.200
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	931	931
13	Distrik Dokome	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.723	2.723
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	1.000	1.000
14	Distrik Kalome	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	7.070	7.070
15	Distrik Wanwi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.083	2.083
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	1.912	1.912
16	Distrik Yamoneri	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	0	0
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	8.044	8.044
17	Distrik Waegi	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	3.572	3.572
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	4.095	4.095
18	Distrik Nioga	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.048	1.048
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	7.806	7.806
19	Distrik Gubume	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	1.952	1.952
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGGA	3.939	3.939
20	Distrik Taganombak	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	4.271	4.271
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI	450	450

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM

		WONERENGGA		
21	Distrik Dagai	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	2.407	2.407
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGA	1.733	1.733
22	Distrik Kiyage	01. Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	4.903	4.903
		02. MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGA	0	0
TOTAL			70.086	72.997

4. Menetapkan Perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang benar pada 22 Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut :

No	Nama paslon	Perolehan suara	Total
1	Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. – MUS KOGOYA, S.E.	70.086	70.086
2	MIREN KOGOYA, S.I.Kom. – MENDI WONERENGGA	72.997	72.997

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

BADAN ADVOKASI PUNCAK JAYA MAJU

ALAMAT : JL.MULIA WAMENA, PUNCAK JAYA
EMAIL : WELIOWONDA9@GMAIL.COM


Jakarta, 13 Maret 2025

Hormat Kami,

PEMOHON



MIREN KOGOYA, S.I.Kom.



MENDI WONERENGA